

ABSTRAK

M. E. Burhanudin : Status Wakaf Saham Pada *Emiten* Yang Keluar Dari Daftar Efek Syariah (DES)

Wakaf merupakan salah satu instrumen untuk mengurangi kemiskinan yang bertujuan untuk keadilan sosial ekonomi. Konversi saham syariah menjadi wakaf untuk keperluan produktif atau sosial. Saham syariah memiliki kriteria tertentu yang diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan (POJK), dan diklasifikasikan dalam daftar efek syariah (DES). Emiten yang tercantum dalam daftar efek syariah (DES) dan mengeluarkan wakaf saham atau pun dividen kepada nadzir atau lembaga yang mengelola wakaf. Sebagai bentuk kontribusi untuk kemajuan ekonomi umat. Namun dalam pelaksanaannya banyak wakaf saham yang diterima dari emiten yang sudah keluar dari daftar efek syariah (DES), sehingga banyak wakaf saham yang masih belum jelas statusnya karena *waqif* (emiten) sudah tidak masuk kriteria saham syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: *pertama*, mekanisme investasi wakaf melalui instrumen saham syariah; *kedua*, karakteristik *emiten* yang sesuai dengan daftar efek syariah (DES); dan *ketiga*, analisis hukum ekonomi syariah terhadap wakaf saham bagi *emiten* yang keluar dari daftar efek syariah (DES).

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu suatu penelitian yang diupayakan untuk mencandra atau mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan dan memetakan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu.

Wakaf saham adalah wakaf yang dikeluarkan oleh perusahaan (*emiten*) berupa efek/saham yang sesuai dengan kriteria syariah, baik berupa wakaf uang yang diinvestasikan melalui saham, wakaf saham melalui uang, wakaf uang yg disusun dalam skim saham sebagai penyertaan dalam wakaf ataupun wakaf saham milik berupa wakaf atau deviden (*keuntungan*)

Hasil dari penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan: *pertama*, pelaksanaan wakaf saham di Tabung Wakaf Indonesia (TWI) sudah sesuai dengan kriteria syariah dan juga telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Akan tetapi, masih adanya perusahaan (*emiten*) yang tidak sesuai dengan kriteria syariah yang telah mewakafkan sahamnya; *kedua*, terdapat *emiten* yang telah mewakafkan sahamnya, namun belum sesuai dengan kriteria daftar efek syariah (DES); *ketiga*, pelaksanaan wakaf saham telah sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004, namun belum diatur secara spesifik terkait dengan wakaf saham. Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memperoleh temuan bahwa adanya wakaf saham dari *emiten* yang tidak sesuai dengan kriteria syariah disebabkan karena belum adanya ketentuan khusus yang mengatur wakaf saham, sehingga dalam pelaksanaannya berjalan tanpa aturan yang spesifik. Peneliti menyarankan hendaknya pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia segera membuat Undang-undang dan peraturan tentang wakaf saham dan standar operasional prosedurnya agar wakaf saham berjalan

semestinya dan mampu memberikan manfaat bagi kemajuan ekonomi umat..



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG